

SKRIPSI

**SENGKETA PENYEWAAN MOBIL SERTA PENYELESAIANNYA PADA
PT TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA DI MEDAN**

***Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***

Oleh:

RAFI SHAHERDIAN

1810111112

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)



Pembimbing :

Prof.Dr. Zefrizal Nurdin, S.H., M.H

Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No. Reg: 10/PK II/IV/2025

SENGKETA PENYEWAAN MOBIL SERTA PENYELESAIANNYA PADA PT TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA DI MEDAN

(Rafi Shaherdian, 1810111112, Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 76
halaman + vii, 2025)

ABSTRAK

Perjanjian sewa-menyewa kendaraan merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sering dilakukan, salah satunya terjadi di Medan antara PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) dengan Febri Sihombing sebagai penyewa. Perjanjian dibuat secara tertulis, namun penyewa melakukan wanprestasi sehingga berujung sengketa yang diselesaikan melalui litigasi. Rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil yang dibuat oleh para pihak di PT Teknologi Pengangkutan Indonesia? 2) Penyebab terjadi sengketa di perusahaan mobil antara penyewa dengan yang menyewakan serta penyelesaiannya di PT Teknologi Pengangkutan Indonesia cabang Medan? 3) Bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan atas sengketa perusahaan mobil pada PT Teknologi Indonesia Cabang Medan? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menelaah ketentuan normatif serta penerapannya di masyarakat, menggunakan data primer dan sekunder melalui studi dokumen serta wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi terjadi karena penyewa tidak mengembalikan dan tidak membayar sewa mobil, sehingga PT TPI melaporkan ke Polda Sumut dengan tuduhan penggelapan. Perkara kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumut dan dinyatakan lengkap. Dalam Putusan PN Medan Nomor 993/Pid.B/2021/PN.Mdn, hakim menyatakan perbuatan terdakwa terbukti, tetapi bukan tindak pidana, sehingga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, sedangkan mobil dikembalikan kepada PT TPI sebagai pemilik.

Kata Kunci: *Perjanjian Sewa-menyewa, wanprestasi, PT TPI.*

